



P U T U S A N
Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KURNIAWAN Bin JAJI (Alm.)**.
Tempat lahir : Bogor.
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 04 Juli 1974.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pasar Lama Bantar Gebang RT. 03/09
Kelurahan Bantar Gebang Kecamatan
Bantar Gebang Bekasi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan;

Bahwa dalam perkara ini terdakwa menghadap sendiri kepersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak hukum terdakwa tersebut akan tetapi terdakwa secara jelas dan tegas menyatakan akan menghadap sendiri kepersidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Cbd. tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Cbd. tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KURNIAWAN BIN JAJI (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Cbd



kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap KURNIAWAN BIN JAJI (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Hino Crane R No.Pol B 9281 TIP warna Hijau Tahun Pembuatan: 2018 Isi Silinder: 07684 CC No.Ka: MJEFG8JK1JJB10628, No.Sin: J08EUGJ70293;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama PT. INDOMOBIL ENERGI L No.STNK: 09042270 Alamat ; JL.LETJEN MT HARYONO KAV 11 JAKTIM, Berlaku s/d 19-12-2004;
- 1 (satu) lembar Notice Pajak atas nama PT. INDOMOBIL ENERGI L,No: A09042270, Alamat: JL.LETJEN MT HARYONO KAV 11 JAKTIM, Berlaku s/d 19-12-2021;
Dikembalikan kepada PT. INDOMOBIL melalui saksi ROBERTO H SEMBIRING BIN PALAWI SEMBIRING.
- 1 (satu) lembar SIM B1 atas nama SUWANDI, No.SIM : 1205-7704-001080, Alamat : Kp. Pertanian UTR 30 Rt 07/01 Jakarta Timur dikeluarkan di Metro Jaya Berlaku s/d 04/08-2025, Semuanya disita dari SUWANDI.
Dikembalikan kepada saksi SUWANDI BIN KOMARUDIN (Alm).
- 1 (satu) unit kendaraan Hino Tronton No.Pol : B 9376 CU, Warna : Hijau, Tahun Pembuatan : 2007, isi Slinder : 7684 CC, No.Ka : MJEFM8JNK7JR106176, No. Sin : J08EUFJ10380;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama PT.MITRA AGUNG DELTA PERKASA No. STNK ; 20140828, Alamat : JL.KEBON JAHE No.03 Rt 03/07 SUKARASA TANGERANG KOTA TANGERANG, Berlaku s/d 03-11-2025;
- 1 (satu) lembar Notice Pajak atas nama PT.MITRA AGUNG DELTA PERKASA PERKASA No. STNK ; 20140828, Alamat : JL.KEBON JAHE No.03 Rt 03/07 SUKARASA TANGERANG KOTA TANGERANG, Berlaku s/d 03-11-2021.
Dikembalikan kepada saksi RASIDI BIN OEN ONG LIN.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Cbd



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk diringankan putusan terhadap terdakwa atas tuntutan dari Penuntut Umum karena terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari selain itu terdakwa saat ini sedang mengalami sakit seperti paru-paru basah dan liver yang butuh pengobatan tapi belum dapat dilakukan karena keterbatasan biaya bagi terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan/ Replik dari Penuntut Umum terhadap permohonan dari terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap sebagaimana surat tuntutan yang telah dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan/ Duplik dari terdakwa terhadap tanggapan/ Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya disampaikan secara lisan yaitu terdakwa tetap mohon keringanan terhadap hukumannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan di dakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. : PDM-160/CBD/Eku.2/12/2021 tanggal 20 Desember 2021 yakni sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa KURNIAWAN BIN JAJI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 04.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 di Jalan Raya Sukabumi-Bogor tepatnya di Kampung Bangkongreang Rt. 02/04 Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa bersama saksi ABDUL berangkat dari PT. JUI SHIN INDONESIA di daerah Karawang mengemudikan Kendaraan HINO Tronton Nopol : B-9376-CU dengan membawa muatan Semen merk GARUDA sebanyak 32 (Tiga puluh dua) Ton dengan tujuan ke daerah Kalapanunggal Sukabumi, setibanya di daerah Badami Teluk Jambe terdakwa bersama saksi ABDUL berhenti untuk makan Soto, setelah itu berangkat kembali setibanya di Rest Area Tol Cibubur sekitar pukul 23.50 WIB terdakwa bersama saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL berhenti untuk beristirahat, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa bersama saksi ABDUL melanjutkan kembali perjalanan, setibanya di Tol Ciawi terdakwa bersama saksi ABDUL beristirahat kembali kemudian berangkat kembali, setibanya di daerah Cicurug Sukabumi melintasi jalan lurus menurun dengan kecepatan sekitar 40-50 km/jam menggunakan gigi persneling 5 (Lima) keadaan jalan aspal, bagus, kering, jalan lurus, menurun, cuaca cerah, pagi hari, arus lalu lintas lancar, ada marka jalan, sebelah kanan pertokoan dan kiri lahan kosong terdakwa panik karena rem tidak berfungsi dengan baik kemudian terdakwa mengarahkan setir ke sebelah kanan jalan untuk menghindari agar tidak menabrak Kendaraan SUZUKI CARRY Pick Up Nopol : F-8862-WN yang dikemudikan saksi BURHAN BIN ASEP (Alm) yang berada didepan Kendaraan yang terdakwa kemudikan, lalu dari arah berlawanan melaju Kendaraan HINO CRANE R Nopol : B-9281-TIP yang dikemudikan saksi SUWANDI BIN KOMARUDIN (Alm) dengan penumpang saksi NELBON LUMBAN BATU dengan kecepatan sekitar 20 km/jam sehubungan jarak sudah dekat maka bagian depan sebelah kanan Kendaraan Tronton yang terdakwa kemudikan menabrak bagian depan Kendaraan HINO CRANE R Nopol : B-9281-TIP, setelah perkenaan tersebut Kendaraan yang terdakwa kemudikan terguling ke kiri jalan lalu mengenai Kendaraan SUZUKY CARRY Pick Up Nopol : F-8862-WN sedangkan Kendaraan HINO CRANE R Nopol : B- 9281-TIP terpejal ke kanan lalu menabrak Toko Kaca milik saksi DJEMALI BIN TUKIBAN (Alm).

- Bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengakibatkan kecelakaan menyebabkan kerusakan barang atau benda yaitu Kendaraan HINO CRANE R Nopol : B-9281-TIP mengalami kerusakan di bagian depan sebelah kanan, Kendaraan SUZUKY CARRY Pick Up Nopol : F-8862-WN mengalami kerusakan di bagian depan, Kendaraan HINO Tronton Nopol : B-9376-CU mengalami kerusakan pada bagian depan dan terguling serta Toko Kaca mengalami kerusakan pada bagian depan dan sebagian barang dagangan mengalami kerusakan.

Perbuatan Terdakwa KURNIAWAN BIN JAJI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ABDUL MUTAKIN Bin AZIS JUMHARI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 pukul 04.40 WIB bertempat di Jalan Raya Sukabumi-Bogor tepatnya di daerah Kp. Bangkongreang RT.02/04 Desa Benda Kec. Cicurug Kab. Sukabumi;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas itu saksi dan terdakwa satu kendaraan yaitu kendaraan Hino Tronton No. Pol. : B 9376 CU dan adapun kendaraan yang ditabrak oleh kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa adalah kendaraan Hino Crane R No. Pol. : B 9281 TIP dan kendaraan Suzuki Carry Pickup No. Pol. : F 8862 WN serta ada toko bangunan kaca juga yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa datang dari arah Bogor menuju Sukabumi dan saat melintas di daerah Jalan Raya Sukabumi-Bogor tepatnya di daerah Kp. Bangkongreang RT.02/04 Desa Benda Kec. Cicurug Kab. Sukabumi remnya mengalami blong sehingga akibatnya menabrak kendaraan-kendaraan tersebut serta ada juga toko;
- Bahwa adapun kecepatan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa adalah 40-50 km/jam, kendaraan yang saksi tumpangi itu oleng ke sebelah kanan jalan dan kendaraan Hino Crane R No. Pol. : B 9281 TIP dan kendaraan Suzuki Carry Pickup No. Pol. : F 8862 WN melaju normal pada jalurnya yaitu berlawanan arah dari kendaraan yang terdakwa kemudikan, setelah mengetahui kalau remnya blong maka terdakwa yang telah berupaya untuk menghindari kecelakaan tetapi pada akhirnya kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak kendaraan Suzuki Carry Pickup No. Pol. : F 8862 WN lalu akhirnya menabrak bagian depan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hino Crane R No. Pol. : B 9281 TIP sehingga terguling ke kiri jalan sedangkan kendaraan yang terdakwa kemudikan terpental ke arah kanan;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdakwa sempat dibawa oleh masyarakat ke RS. BMC Cicurug dan diketahui kalau terdakwa mengalami luka pada bagian kakinya sedangkan dari kendaraan Suzuki Carry Pickup No. Pol. : F 8862 WN dan kendaraan Hino Crane R No. Pol. : B 9281 TIP mengalami kerusakan pada bagian depan kendaraannya begitu juga dengan toko yang mengalami kerusakan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang jumlah kerugian yang dialami oleh kendaraan Suzuki Carry Pickup No. Pol. : F 8862 WN dan kendaraan Hino Crane R No. Pol. : B 9281 TIP serta toko yang rusak dan saksi tidak mengetahui tentang ganti ruginya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. RASIDI Bin Alm. OEN ONG LIN, keterangannya dibacakan dipersidangan sesuai sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh terdakwa karena kendaraannya yakni kendaraan Hino Tronton No. Pol. : B 9376 CU telah menabrak kendaraan Hino Crane R No. Pol. : B 9281 TIP, hal tersebut saksi ketahui oleh karena saksi merupakan pengurus dari kendaraan Hino Tronton No. Pol. : B 9376 CU;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut kendaraan Hino Crane R No. Pol. : B 9281 TIP dan kendaraan Suzuki Carry Pickup No. Pol. : F 8862 WN serta sebuah toko kaca milik saksi DJEMALI BIN TUKIBAN (Alm) mengalami kerusakan;
- Bahwa saksi selaku pengurus dari kendaraan Hino Tronton No. Pol. : B 9376 CU telah memberikan bantuan yaitu untuk kendaraan Suzuki Carry Pickup No. Pol. : F 8862 WN diberikan bantuan perbaikan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian untuk kendaraan Hino Crane R No. Pol. : B 9281 TIP belum diberikan bantuan perbaikan karena belum tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 pukul 04.40 WIB bertempat di Jalan Raya Sukabumi-Bogor tepatnya di daerah Kp. Bangkongreang RT.02/04 Desa Benda Kec. Cicurug Kab. Sukabumi, terdakwa ada melintas dengan mengendarai kendaraan Hino Tronton No. Pol. : B 9376 CU;
- Bahwa terdakwa saat itu bersama saksi ABDUL MUTAKIN Bin AZIS JUMHARI di kendaraan Hino Tronton No. Pol. : B 9376 CU, dan ketika kendaraan terdakwa datang dari arah Bogor menuju Sukabumi yakni saat melintas di daerah Jalan Raya Sukabumi-Bogor tepatnya di daerah Kp. Bangkongreang RT.02/04 Desa Benda Kec. Cicurug Kab. Sukabumi remnya mengalami blong sehingga akibatnya menabrak kendaraan-kendaraan tersebut serta ada juga toko kaca milik saksi DJEMALI BIN TUKIBAN (Alm);
- Bahwa saat itu kecepatan kendaraan yang terdakwa kemudikan adalah 40-50 km/jam, tetapi kendaraan yang terdakwa kendarai oleng ke sebelah kanan jalan dan di saat yang bersamaan ada kendaraan Hino Crane R No. Pol. : B 9281 TIP dan kendaraan Suzuki Carry Pickup No. Pol. : F 8862 WN yang melaju normal pada jalurnya yaitu berlawanan arah dari kendaraan yang terdakwa kemudikan, setelah mengetahui kalau remnya blong maka terdakwa yang telah berupaya untuk menghindari kecelakaan tetapi pada akhirnya kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak kendaraan Suzuki Carry Pickup No. Pol. : F 8862 WN lalu akhirnya menabrak bagian depan Hino Crane R No. Pol. : B 9281 TIP sehingga terguling ke kiri jalan sedangkan kendaraan yang terdakwa kemudikan terpental ke arah kanan;
- Bahwa saat mengendarai kendaraan Hino Tronton No. Pol. : B 9376 CU terdakwa tidak dalam keadaan mengantuk, mengonsumsi obat atau pengaruh alkohol;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas itu telah membuat terdakwa merasa bersalah sehingga berjanji akan lebih berhati-hati lagi dikemudian harinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) bagi terdakwa dan juga tidak mengajukan Ahli, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak hukum terdakwa tersebut akan tetapi secara tegas dan jelas terdakwa menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan Hino Crane R No. Pol. : B 9281 TIP, warna hijau Tahun Pembuatan 2018, Isi Silinder : 07684 CC, No. Ka. : MJIEFG8JK1JJB10628, No. Sin. : J08EUGJ70293.
- 1 (satu) lembar STNK atas nama PT. INDOMOBIL ENERGI L, No. STNK : 09042270, Alamat Jl. Letjen MT Haryono Kav 11 Jaktim, berlaku s/d 19-12-2024.
- 1 (satu) lembar Notice Pajak atas nama PT. INDOMOBIL ENERGI L, No. A09042270, Alamat Jl. Letjen MT Haryono Kav 11 Jaktim, berlaku s/d 19-12-2021.
- 1 (satu) lembar SIM B1 atas nama SUWANDI, No. SIM : 1205-7704-001080, Alamat : Kp Pertanian UTR 30 RT 07/01 Jakarta Timur dikeluarkan di Metro Jaya berlaku s/d 04-08-2025.
- 1 (satu) unit kendaraan Hino Tronton No. Pol. : B 9376 CU, warna hijau Tahun Pembuatan 2007, Isi Silinder : 7684 CC, No. Ka. : MJEFM8JNK7JR106176, No. Sin. : J08EUFJ10380.
- 1 (satu) lembar STNK atas nama PT. MITRA AGUNG DELTA PERKASA, No. STNK : 20140828, Alamat Jl. Kebon Jahe No. 03 RT 03/07 Sukarasa Tangerang Kota Tangerang, berlaku s/d 03-11-2025.
- 1 (satu) lembar Notice Pajak atas nama PT. MITRA AGUNG DELTA PERKASA, No. STNK : 20140828, Alamat Jl. Kebon Jahe No. 03 RT 03/07 Sukarasa Tangerang Kota Tangerang, berlaku s/d 03-11-2021.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan Penetapan Nomor 675/Pen.Pid/2021/PN Cbd tanggal 21 Oktober 2021 dan Penetapan Nomor 676/Pen.Pid/2021/PN Cbd tanggal 21 Oktober 2021, dan telah pula diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan dibenarkan sehingga dengan demikian terhadap barang bukti dimaksud dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 pukul 04.40 WIB telah terjadi kejadian kecelakaan lalulintas bertempat di Jalan Raya Sukabumi-Bogor tepatnya di daerah Kp. Bangkongreang RT.02/04 Desa Benda Kec. Cicurug Kab. Sukabumi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi tersebut antara kendaraan Hino Tronton No. Pol. : B 9376 CU dengan kendaraan Hino Crane R No. Pol. : B 9281 TIP dan kendaraan Suzuki Carry Pickup No. Pol. : F 8862 WN serta mengakibatkan kerusakan terhadap 1 (satu) unit toko kaca milik saksi DJEMALI BIN TUKIBAN (Alm);
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi tersebut akibat kendaraan Hino Tronton No. Pol. : B 9376 CU yang sedang berjalan tersebut oleng ke sebelah kanan jalan dan di saat yang bersamaan ada kendaraan Hino Crane R No. Pol. : B 9281 TIP dan kendaraan Suzuki Carry Pickup No. Pol. : F 8862 WN yang juga sedang melaju normal pada jalurnya kemudian menabrak kendaraan Hino Crane R No. Pol. : B 9281 TIP karena rem dari kendaraan Hino Tronton No. Pol. : B 9376 CU yang dikemudikan oleh terdakwa mengalami blong dan selanjutnya akibat tabrakan kendaraan Hino Tronton No. Pol. : B 9376 CU dan kendaraan Hino Crane R No. Pol. : B 9281 TIP menyebabkan kendaraan Suzuki Carry Pickup No. Pol. : F 8862 WN dan 1 (satu) unit toko kaca milik saksi DJEMALI BIN TUKIBAN (Alm) juga ikut terkena dampaknya;
- Bahwa dari hasil Berita Acara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Nomor : 551.21/3892/LLAJ-PKB/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dengan kesimpulan setelah kecelakaan dinyatakan kendaraan dalam keadaan baik dari komponen yang diperiksa sedangkan dari kondisi jalan yang menurun dan ditambah beban muatan yang berat biasanya pengemudi akan melakukan pengereman yang berulang dan terus menerus sehingga hal ini yang mengakibatkan koefisien gesek antara kanvas dan tromol menjadi besar yang menimbulkan panas berlebihan dan berdampak pada pemuaian tromol hingga berkurangnya kemampuan pengereman *fidding* dikarenakan jarak antara kanvas rem dan tromol semakin renggang dan berakibat kegagalan dalam system pengereman, adapun yang seharusnya dilakukan pengemudi dari keadaan jalanan pada saat itu yaitu pemakaian gigi transmisi rendah, penggunaan exhaust brake sebagai pendukung rem sehingga menghasilkan pengereman yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 310 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Kerusakan Kendaraan Dan/ Atau Barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang yang menjadi subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan tersebut sesuai dengan kaidah dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, menyebutkan bahwa setiap orang adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ dader atau setiap dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur *orang perseorangan* dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yaitu KURNIAWAN Bin JAJI (Alm.) yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan sebagaimana identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah KURNIAWAN Bin JAJI (Alm.) sebagaimana dimaksud oleh Penuntut

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan atau *error in persona* tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Kerusakan Kendaraan Dan/ Atau Barang :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan *kendaraan bermotor* adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa pengertian kelalaian atau kealpaan (*culpa*) adalah kelalaian atau kesalahan yang bersifat lebih ringan daripada kesengajaan (*dolus*), akan tetapi *culpa* yang dapat dikenai atau dijatuhi hukuman haruslah berbentuk *culpa lata* dan bukannya *culpa levis* (*culpa* yang terlalu ringan sifatnya):

Menimbang, bahwa untuk mengukur suatu perbuatan termasuk dalam *culpa lata* adalah sebagai berikut:

- apakah suatu perbuatan telah melanggar ketentuan/norma hukum, atau
- apakah suatu perbuatan telah melanggar batas-batas kepatutan umum dalam masyarakat yang dikenal sebagai kurang hati-hati, kurang penduga-duga, kurang memperhitungkan kemungkinan yang terjadi di sekelilingnya, ceroboh, sembrono dan lain-lain:

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa *kecelakaan lalu lintas* adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dijelaskan oleh ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yakni ABDUL MUTAKIN Bin AZIS JUMHARI dan RASIDI Bin Alm. OEN ONG LIN, diketahui kalau pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 pukul 04.40 WIB telah terjadi kejadian kecelakaan lalulintas bertempat di Jalan Raya Sukabumi-Bogor tepatnya di daerah Kp. Bangkongreang RT.02/04 Desa Benda Kec. Cicurug Kab. Sukabumi, adapun kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut adalah antara kendaraan Hino Tronton No. Pol. : B 9376 CU dengan kendaraan Hino Crane R No. Pol. : B 9281 TIP dan kendaraan Suzuki Carry Pickup No. Pol. : F 8862 WN serta melibatkan 1 (satu) unit toko kaca milik saksi DJEMALI BIN TUKIBAN (Alm);

Menimbang, bahwa kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa yaitu kendaraan Hino Tronton No. Pol. : B 9376 CU mengalami rem blong sehingga menabrak kendaraan Hino Crane R No. Pol. : B 9281 TIP selanjutnya menimpa kendaraan Suzuki Carry Pickup No. Pol. : F 8862 WN dan berdampak pada 1 (satu) unit toko kaca milik saksi DJEMALI BIN TUKIBAN (Alm);

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa membenarkan kalau kendaraan yang dikemudikannya tersebut mengalami rem blong, dengan kecepatan kendaraan saat itu sekitar 40-50 km/jam menggunakan gigi persneling 5 (Lima) dan kondisi jalan saat itu menurun;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil Berita Acara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Nomor : 551.21/3892/LLAJ-PKB/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dengan kesimpulan setelah kecelakaan dinyatakan kendaraan dalam keadaan baik dari komponen yang diperiksa sedangkan dari kondisi jalan yang menurun dan ditambah beban muatan yang berat biasanya pengemudi akan melakukan pengereman yang berulang dan terus menerus sehingga hal ini yang mengakibatkan koefisien gesek antara kanvas dan tromol menjadi besar yang menimbulkan panas berlebihan dan berdampak pada pemuaian tromol hingga berkurangnya kemampuan pengereman *fidding* dikarenakan jarak antara kanvas rem dan tromol semakin renggang dan berakibat kegagalan dalam system pengereman, adapun yang seharusnya dilakukan pengemudi dari keadaan jalanan pada saat itu yaitu pemakaian gigi transmisi rendah, penggunaan exhaust brake sebagai pendukung rem sehingga menghasilkan pengereman yang baik;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya diketahui saat terdakwa mengendarai kendaraan Hino Tronton No. Pol. : B 9376 CU yang sedang melewati jalan yang menurun di Jalan Raya Sukabumi-Bogor tepatnya di daerah Kp. Bangkongreang RT.02/04 Desa Benda Kec. Cicurug Kab. Sukabumi, terdakwa menggunakan gigi persneling 5 (lima) dan kecepatan sekitar 40-50 km/jam yang saat itu kendaraan terdakwa sedang mengangkut semen;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat kalau terdakwa telah lalai dalam mengendarai kendaraan Hino Tronton No. Pol. : B 9376 CU karena terdakwa tidak memperhatikan dengan cermat terhadap kondisi kendaraan antara lain barang yang sedang diangkut, tata cara pengereman dan kecepatan kendaraan saat itu;

Menimbang, bahwa akibat terdakwa tidak memperhatikan dengan baik dan cermat terhadap hal-hal tersebut diatas menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan akibat kerusakan terhadap kendaraan Hino Crane R No. Pol. : B 9281 TIP selanjutnya menimpa kendaraan Suzuki Carry Pickup No. Pol. : F 8862 WN dan berdampak pada 1 (satu) unit toko kaca milik saksi DJEMALI BIN TUKIBAN (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur *Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Kerusakan Kendaraan Dan Barang* terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sebagai seseorang yang cakap menjawab pertanyaan, dapat mengenali dirinya serta saksi-saksi dan sehat jiwanya sehingga Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar sesuai ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya selama persidangan Majelis Hakim juga menilai terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak dalam pengaruh daya paksa seperti pembelaan diri, karena ada serangan maupun ancaman atau karena melaksanakan ketentuan Undang-Undang sehingga Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf sesuai ketentuan Pasal 49 Kitab Undang-undang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Pidana hingga ketentuan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Kerusakan Kendaraan Dan Barang*, untuk itu terhadap terdakwa sudah sepatutnya untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, terhadap tuntutan pidana penjara kepada terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, karena penjatuhan pidana kepada terdakwa bukan sebagai bentuk pembalasan akan tetapi penjatuhan pidana tersebut harus dapat memberikan pembelajaran (edukasi) bahwa perbuatan pidana yang telah dilakukannya saat ini untuk tidak diulangi dikemudian hari selain itu penjatuhan pidana kepada terdakwa juga untuk memberikan rasa keadilan bagi korbannya serta sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat, dan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan Majelis Hakim nyatakan secara bersama-sama dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar Putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup dan menyeluruh sehingga apa yang tertera pada amar Putusan ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menuntut terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Hino Crane R No. Pol. : B 9281 TIP, warna hijau Tahun Pembuatan 2018, Isi Silinder : 07684 CC, No. Ka. : MJEFG8JK1JJB10628, No. Sin. : J08EUGJ70293.
- 1 (satu) lembar STNK atas nama PT. INDOMOBIL ENERGI L, No. STNK : 09042270, Alamat Jl. Letjen MT Haryono Kav 11 Jaktim, berlaku s/d 19-12-2024.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Notice Pajak atas nama PT. INDOMOBIL ENERGI L, No. A09042270, Alamat Jl. Letjen MT Haryono Kav 11 Jaktim, berlaku s/d 19-12-2021.
- 1 (satu) lembar SIM B1 atas nama SUWANDI, No. SIM : 1205-7704-001080, Alamat : Kp Pertanian UTR 30 RT 07/01 Jakarta Timur dikeluarkan di Metro Jaya berlaku s/d 04-08-2025.
- 1 (satu) unit kendaraan Hino Tronton No. Pol. : B 9376 CU, warna hijau Tahun Pembuatan 2007, Isi Silinder : 7684 CC, No. Ka. : MJEFM8JNK7JR106176, No. Sin. : J08EUFJ10380.
- 1 (satu) lembar STNK atas nama PT. MITRA AGUNG DELTA PERKASA, No. STNK : 20140828, Alamat Jl. Kebon Jahe No. 03 RT 03/07 Sukarasa Tangerang Kota Tangerang, berlaku s/d 03-11-2025.
- 1 (satu) lembar Notice Pajak atas nama PT. MITRA AGUNG DELTA PERKASA, No. STNK : 20140828, Alamat Jl. Kebon Jahe No. 03 RT 03/07 Sukarasa Tangerang Kota Tangerang, berlaku s/d 03-11-2021.

terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpedoman kepada Penetapan Nomor 675/Pen.Pid/2021/PN Cbd tanggal 21 Oktober 2021 dan Penetapan Nomor 676/Pen.Pid/2021/PN Cbd tanggal 21 Oktober 2021, yang telah memberikan Penetapan untuk dilakukan penyitaan terhadap barang bukti terkait, maka dari itu Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berpendapat untuk barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Hino Tronton No. Pol. : B 9376 CU, warna hijau Tahun Pembuatan 2007, Isi Silinder : 7684 CC, No. Ka. : MJEFM8JNK7JR106176, No. Sin. : J08EUFJ10380.
- 1 (satu) lembar STNK atas nama PT. MITRA AGUNG DELTA PERKASA, No. STNK : 20140828, Alamat Jl. Kebon Jahe No. 03 RT 03/07 Sukarasa Tangerang Kota Tangerang, berlaku s/d 03-11-2025.
- 1 (satu) lembar Notice Pajak atas nama PT. MITRA AGUNG DELTA PERKASA, No. STNK : 20140828, Alamat Jl. Kebon Jahe No. 03 RT 03/07 Sukarasa Tangerang Kota Tangerang, berlaku s/d 03-11-2021.

Menurut Majelis Hakim barang bukti dimaksud disita dari terdakwa (Tersangka saat proses Penyidikan Polres Sukabumi) dan dalam tuntutananya dituntut agar barang bukti dimaksud dikembalikan kepada saksi RASIDI BIN OEN ONG LIN, terhadap hal ini Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu dalam berkas terdakwa yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penyidik barang bukti tersebut disita dari terdakwa sehingga berdasarkan fakta persidangan menurut Majelis Hakim yang paling tepat adalah barang bukti dimaksud dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Hino Crane R No. Pol. : B 9281 TIP, warna hijau Tahun Pembuatan 2018, Isi Silinder : 07684 CC, No. Ka. : MJFEG8JK1JJB10628, No. Sin. : J08EUGJ70293.
- 1 (satu) lembar STNK atas nama PT. INDOMOBIL ENERGI L, No. STNK : 09042270, Alamat Jl. Letjen MT Haryono Kav 11 Jaktim, berlaku s/d 19-12-2024.
- 1 (satu) lembar Notice Pajak atas nama PT. INDOMOBIL ENERGI L, No. A09042270, Alamat Jl. Letjen MT Haryono Kav 11 Jaktim, berlaku s/d 19-12-2021.

Dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut agar barang bukti dimaksud dikembalikan kepada PT. INDOMOBIL melalui saksi ROBERTO H SEMBIRING BIN PALAWI SEMBIRING, terhadap tuntutan Penuntut Umum ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar barang bukti dimaksud dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. INDOMOBIL ENERGI L melalui saksi ROBERTO H SEMBIRING BIN PALAWI SEMBIRING;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar SIM B1 atas nama SUWANDI, No. SIM : 1205-7704-001080, Alamat : Kp Pertanian UTR 30 RT 07/01 Jakarta Timur dikeluarkan di Metro Jaya berlaku s/d 04-08-2025.

Dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut agar barang bukti dimaksud dikembalikan kepada saksi SUWANDI BIN KOMARUDIN (Alm), terhadap tuntutan Penuntut Umum ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena barang bukti dimaksud telah disita oleh Penyidik dari saksi SUWANDI BIN KOMARUDIN (Alm) sebagai pengemudi kendaraan Hino Crane R No. Pol. : B 9281 TIP sehingga sudah sepatutnya barang bukti dimaksud untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SUWANDI BIN KOMARUDIN (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi pemilik kendaraan Hino Crane R No. Pol. : B 9281 TIP selanjutnya menimpa kendaraan Suzuki Carry Pickup No. Pol. : F 8862 WN;
- Perbuatan terdakwa juga menyebabkan 1 (satu) unit toko kaca milik saksi DJEMALI BIN TUKIBAN (Alm) mengalami kerusakan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyadari atas perbuatannya dan untuk itu telah menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dalam keadaan sakit yang membutuhkan pengobatan secara intensif dan berkelanjutan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana selanjutnya terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KURNIAWAN Bin JAJI (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Kerusakan Kendaraan Dan Barang*, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KURNIAWAN Bin JAJI (Alm.) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Hino Tronton No. Pol. : B 9376 CU, warna hijau Tahun Pembuatan 2007, Isi Silinder : 7684 CC, No. Ka. : MJEFM8JNK7JR106176, No. Sin. : J08EUFJ10380.
- 1 (satu) lembar STNK atas nama PT. MITRA AGUNG DELTA PERKASA, No. STNK : 20140828, Alamat Jl. Kebon Jahe No. 03 RT 03/07 Sukarasa Tangerang Kota Tangerang, berlaku s/d 03-11-2025.
- 1 (satu) lembar Notice Pajak atas nama PT. MITRA AGUNG DELTA PERKASA, No. STNK : 20140828, Alamat Jl. Kebon Jahe No. 03 RT 03/07 Sukarasa Tangerang Kota Tangerang, berlaku s/d 03-11-2021.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA;

- 1 (satu) unit kendaraan Hino Crane R No. Pol. : B 9281 TIP, warna hijau Tahun Pembuatan 2018, Isi Silinder : 07684 CC, No. Ka. : MJFEG8JK1JJB10628, No. Sin. : J08EUGJ70293.
- 1 (satu) lembar STNK atas nama PT. INDOMOBIL ENERGI L, No. STNK : 09042270, Alamat Jl. Letjen MT Haryono Kav 11 Jaktim, berlaku s/d 19-12-2024.
- 1 (satu) lembar Notice Pajak atas nama PT. INDOMOBIL ENERGI L, No. A09042270, Alamat Jl. Letjen MT Haryono Kav 11 Jaktim, berlaku s/d 19-12-2021.

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. INDOMOBIL ENERGI L MELALUI SAKSI ROBERTO H SEMBIRING BIN PALAWI SEMBIRING;

- 1 (satu) lembar SIM B1 atas nama SUWANDI, No. SIM : 1205-7704-001080, Alamat : Kp Pertanian UTR 30 RT 07/01 Jakarta Timur dikeluarkan di Metro Jaya berlaku s/d 04-08-2025.

DIKEMBALIKAN KEPADA saksi SUWANDI Bin (Alm) KOMARUDIN;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, oleh kami, YUDISTIRA ALFIAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agustinus, S.H. dan R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS SADIKIN, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh AJI SUKARTAJI, S.H., Penuntut Umum dari

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan dihadapan terdakwa secara
teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus, S.H.

Yudistira Alfian, S.H., M.H.

R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Agus Sadikin, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)